



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magelang.
8. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- 13. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 3

- (1) Nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 1.491,- (seribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) per suara.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun sebesar Rp.899.800.608,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu enam ratus delapan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH BANTUAN	
		DALAM ANGKA (Rp)	DALAM HURUF
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	216.642.300	dua ratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	119.287.455	seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah
3	Partai Demokrat	119.280.000	seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah

4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	107.031.435	seratus tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	87.356.199	delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan
6	Partai Gerindra	65.290.890	enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah
7	Partai Golongan Karya	64.913.667	enam puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah
8	PKNU	63.644.826	enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	56.353.836	lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah

- (4) Pemberian bantuan keuangan kepada masing-masing partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 4

Bantuan keuangan yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 5

Penentuan besaran anggaran bantuan keuangan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh DPC atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri kelengkapan administrasi sebagai berikut: